

MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM KONSEP PEMILIHAN PASANGAN: STUDI KRITIS BAB NIKAH KITAB FATH AL-MU'IN

Hanifah Khairiyah Siregar¹, Amar Adly², Heri Firmansyah³

¹²³Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara

hanifahkhairiyah8@gmail.com¹, amaradly@uinsu.ac.id², herifirmansyah@uinsu.ac.id³

Abstract

The selection of a life partner is a crucial stage in family formation that receives serious attention in Islamic jurisprudence, including in Fath al-Mu'in by Zainuddin al-Malibari, a primary reference of Shafi'ite fiqh in the Malay-Indonesian archipelago. This study aims to analyze the concept of spouse selection in the marriage chapter of Fath al-Mu'in through the lens of maqāṣid al-syarī'ah, examining the extent to which its criteria compatibility (kafā'ah), religiosity (dīn), lineage (nasab), and physical attractiveness align with the higher objectives of Islamic law in preserving lineage (ḥifẓ al-nasl), preserving reason (ḥifẓ al-'aql), and realizing family welfare (maṣlaḥah al-usrah). This research employs a qualitative method through library research and content analysis of the primary text of Fath al-Mu'in, compared against classical and contemporary maqāṣid al-syarī'ah frameworks, cross-madhab juristic opinions, and Indonesian family-law regulations. The findings indicate that the spouse-selection criteria in Fath al-Mu'in are generally consistent with maqāṣid al-syarī'ah in the dimensions of ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-dīn, although certain aspects particularly the emphasis on nasab-based kafā'ah and social status require contextual reinterpretation to avoid reinforcing social inequality in contemporary marriage practice. The study recommends reactualizing the concept of kafā'ah by foregrounding religious piety (al-dīn) as the primary criterion, consistent with several hadith, while accounting for the more egalitarian sociological context of modern society.

Keywords: *Maqāṣid Al-Syarī'ah, Spouse Selection, Kafā'ah, Fath Al-Mu'in, Islamic Family Jurisprudence.*

Abstrak

Pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembentukan keluarga yang menjadi perhatian serius fikih Islam, termasuk dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari yang menjadi rujukan utama fikih Syafi'iyah di kawasan Nusantara. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pemilihan pasangan dalam bab nikah kitab *Fath al-Mu'in* dengan menggunakan pisau analisis *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat sejauh mana kriteria-kriteria yang ditawarkan seperti kesetaraan (*kafā'ah*), keberagamaan (*dīn*), garis keturunan (*nasab*), dan kecantikan/keelokan fisik relevan dengan tujuan-tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan mewujudkan kemaslahatan keluarga (*maṣlaḥah al-usrah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan analisis konten (*content analysis*) terhadap teks primer kitab *Fath al-Mu'in* yang dikomparasikan dengan kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah* versi klasik maupun kontemporer, serta dikomparasikan pula dengan pandangan lintas mazhab dan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pemilihan pasangan dalam *Fath al-Mu'in* secara umum sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dimensi *ḥifẓ al-nasl* dan

hifẓ al-dīn, namun terdapat beberapa aspek khususnya penekanan pada *kafā'ah*, *nasab* dan status sosial yang perlu dibaca secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam praktik pernikahan kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan reaktualisasi pemahaman *kafā'ah* dengan menitik beratkan pada kesalehan (*al-dīn*) sebagai kriteria primer sebagaimana ditegaskan di dalam berbagai hadis, sembari mempertimbangkan konteks sosiologis masyarakat modern yang lebih egaliter.

Kata Kunci: Maqāṣid Al-Syarī'ah, Pemilihan Pasangan, Kafā'ah, Fath Al-Mu'in, Fikih Munakahat.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar akad perdata yang menghalalkan relasi biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah institusi sakral yang menopang keberlangsungan peradaban manusia. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīẓā* (perjanjian yang kokoh) (QS. al-Nisā' [4]: 21), yang mengisyaratkan betapa seriusnya syariat memandang proses pembentukan keluarga. Salah satu tahapan awal yang menentukan keberhasilan sebuah pernikahan adalah proses pemilihan pasangan, sebab kesalahan dalam memilih pasangan berpotensi menimbulkan implikasi jangka panjang, baik terhadap keharmonisan rumah tangga maupun terhadap kualitas generasi yang dilahirkan (al-Zuhayli, 2022).

Data sosiologis kontemporer memperkuat urgensi kajian ini. Fenomena tingginya angka perceraian di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, oleh sejumlah peneliti sering dikaitkan dengan lemahnya proses seleksi pasangan pada fase pranikah, dimana pertimbangan yang digunakan cenderung dangkal dan mengabaikan aspek-aspek fundamental seperti kesepahaman nilai dan keberagamaan (Nasution, 2023). Dalam konteks ini, kajian ulang terhadap khazanah fikih klasik termasuk kitab-kitab yang masih diajarkan secara luas di lembaga pendidikan Islam tradisional menjadi relevan untuk menemukan kembali landasan normatif yang telah lama dirumuskan namun sering luput dilupakan atau kurang diperhatikan dari perhatian generasi kontemporer.

Fikih klasik telah merumuskan sejumlah kriteria pemilihan pasangan yang termaktub dalam berbagai *kitab turats*, salah satunya adalah *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrah al-'Ain*, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, seorang ulama Syafi'iyah asal Malabar, India, yang hidup pada abad ke-16 Masehi. Kitab ini

menempati posisi istimewa dalam khazanah pendidikan pesantren di Nusantara karena menjadi salah satu kitab standar yang diajarkan pada jenjang menengah hingga lanjutan di pondok pesantren tradisional (Azra, 2022). Dalam bab nikah, al-Malibari menguraikan sejumlah kriteria ideal calon pasangan, di antaranya keberagamaan (*al-dīn*), kesuburan (*al-walūd*), keperawanan (*al-bikr*), garis keturunan (*nasab*), dan kesetaraan status sosial (*kafā'ah*), yang semua kriterianya dirumuskan berdasarkan penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

Permasalahan muncul ketika sebagian kriteria tersebut, khususnya penekanan terhadap *kafā'ah* dalam aspek nasab dan status sosial, berpotensi mengalami pergeseran dari esensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keadilan (*‘adl*). Dalam praktiknya, kriteria tersebut dapat berkembang menjadi legitimasi bagi eksklusivisme sosial dalam hubungan perkawinan. Sebagian kalangan menilai bahwa penekanan yang berlebihan pada faktor nasab dan status sosial berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia (*musāwāh* yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam (Auda, 2021). Sementara itu, sebagian ulama kontemporer tetap memandang bahwa aspek-aspek tersebut memiliki relevansi dalam proses pemilihan pasangan, namun hanya sebagai pertimbangan yang bersifat preferensial (*afdaliyyah*), yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Kamali, 2021).

Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Ghazali,

al-Syathibi, hingga dikembangkan lebih sistematis oleh Ibn Ashur dan para pemikir kontemporer, menyediakan instrumen analitis untuk menilai apakah suatu ketentuan fikih klasik masih relevan dengan tujuan-tujuan pokok syariat, yakni *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) (Ibn Ashur, 2021). Dalam konteks pemilihan pasangan, dimensi *ḥifẓ al-nasl* dan *maṣlaḥah al-usrah* (kemaslahatan keluarga) menjadi lensa yang paling relevan untuk menakar sejauh mana kriteria-kriteria dalam *Fath al-Mu’in* mampu menjawab kebutuhan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian tentang konsep pemilihan pasangan dalam kitab-kitab fikih klasik telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara spesifik menghubungkan bab

nikah *Fath al-Mu'in* dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* secara kritis masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung bersifat deskriptif-normatif tanpa memberikan tawaran kontekstualisasi bagi masyarakat kontemporer (Nasution, 2023; Rahman, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi kritis yang tidak hanya memaparkan kriteria pemilihan pasangan dalam *Fath al-Mu'in*, tetapi juga mengevaluasinya secara *maqāṣid*, mengomparasikannya dengan pandangan lintas mazhab, serta menawarkan reaktualisasi pemahaman yang lebih kontekstual sekaligus relevansinya dengan regulasi hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana konsep pemilihan pasangan dirumuskan dalam bab nikah kitab *Fath al-Mu'in*? Kedua, bagaimana relevansi dan kesesuaian kriteria tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*? Ketiga, bagaimana tantangan dan tawaran reaktualisasi kriteria tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer, termasuk relasinya dengan hukum keluarga positif?

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada tiga aras: pertama, memperkaya literatur kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ranah hukum keluarga Islam yang masih didominasi kajian teoretis-normatif; kedua, memberikan sumbangan metodologis berupa model analisis *maqāṣidī* terhadap teks-teks fikih klasik yang dapat diterapkan pada kitab-kitab turats lainnya; dan ketiga, memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kurikulum *fikih munakahat* di lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren yang masih menempatkan *Fath al-Mu'in* sebagai kitab rujukan utama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *kafā'ah* dalam pemilihan pasangan dari berbagai perspektif, baik melalui kajian fikih klasik, perbandingan mazhab, reinterpretasi hukum Islam, maupun hukum keluarga Islam kontemporer. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif atau deskriptif sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai rasionalitas hukum *kafā'ah* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Nasution (2023) melakukan kajian tekstual terhadap sejumlah kitab fikih klasik mengenai konsep *kafā'ah* dan menyimpulkan bahwa mayoritas kitab turās

menempatkan nasab dan status sosial sebagai unsur penting dalam menentukan kesepadanan calon pasangan. Temuan tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh konstruksi sosial dalam formulasi hukum fikih klasik. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menjelaskan landasan filosofis penetapan kriteria tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga rasionalitas hukumnya dalam konteks masyarakat modern belum memperoleh pembahasan yang memadai.

Selanjutnya, Rahman (2024) mengkaji reinterpretasi ketentuan *fikih munākahāt* dalam kitab kuning melalui pendekatan *ijtihad* kontekstual. Penelitian tersebut menawarkan pembacaan ulang terhadap berbagai ketentuan fikih klasik, termasuk konsep *kafā'ah*, sebagai respons terhadap perubahan sosial masyarakat. Akan tetapi, kajian tersebut masih bersifat umum karena tidak memberikan analisis yang terfokus terhadap satu kitab tertentu maupun menguraikan secara mendalam konstruksi pemikiran ulama yang menjadi objek kajian.

Sementara itu, Wahid (2022) melakukan studi komparatif mengenai konsep *kafā'ah* dalam berbagai mazhab fikih dan menemukan adanya perbedaan konseptual yang mendasar, khususnya antara mazhab Hanafi yang memberikan penekanan lebih besar pada aspek nasab dan status sosial dengan mazhab Maliki yang lebih menitik beratkan pada dimensi agama dan akhlak. Di sisi lain, Fauzan dan Habibah (2025) menela'ah relevansi konsep *kafā'ah* dalam perspektif kesetaraan gender berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran orientasi *kafā'ah* dari basis genealogis menuju kualitas religius dan kesalehan sebagai ukuran yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kajian mengenai *kafā'ah* masih didominasi oleh pendekatan normatif, komparatif, dan kontekstual terhadap hukum Islam. Meskipun telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika konsep *kafā'ah*, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis konsep tersebut dalam Bab Nikah kitab *Fath al-Mu'in* melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal, *Fath al-Mu'in* hingga kini masih menjadi salah satu referensi utama dalam pembelajaran fikih di berbagai pesantren berafiliasi mazhab Syafi'i di Indonesia, sehingga konstruksi pemikirannya

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan konsep *kafā'ah* dalam Bab Nikah kitab *Fath al-Mu'in*, tetapi juga menganalisis rasionalitas hukumnya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* serta merekonstruksi relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis terhadap kitab fikih klasik dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan formulasi pemaknaan *kafā'ah* yang lebih kontekstual, berorientasi pada kemaslahatan, serta selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum keluarga Islam.

Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk plural dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *al-syarī'ah* merujuk pada hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya. Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan setiap hukumnya, baik yang bersifat umum maupun khusus (Ibn Ashur, 2021).

Secara historis, benih-benih pemikiran *maqāṣid* dapat ditelusuri sejak generasi awal ulama, meski istilah *maqāṣid al-syarī'ah* secara formal belum digunakan. Al-Juwaini dan muridnya al-Ghazali dipandang sebagai peletak dasar sistematisasi konsep ini melalui rumusan *al-ḍarūriyyāt al-khams* dalam kitab *al-Mustaṣfā*, yang mencakup lima unsur pokok yang wajib dilindungi syariat, yakni : Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 2021). Perkembangan berikutnya ditandai oleh kontribusi al-'Izz bin Abdussalam yang menekankan pentingnya konsep *maṣlaḥah* dalam setiap penetapan hukum, serta Najmuddin al-Thufi yang bahkan menempatkan *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum yang bersifat independen (*mustaqill*) yang dapat mendahului secara tekstual (*nas*) dalam kondisi tertentu.

Puncak sistematisasi *maqāṣid al-syarī'ah* pada era klasik dicapai oleh Abu Ishaq al-Syathibi melalui karya monumentalnya, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, yang membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan

tersier/pelengkap). Al-Syathibi menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu *wasilah* (sarana) terpenting untuk merealisasikan *ḥifẓ al-nasl*, karena melalui institusi pernikahan yang sah, garis keturunan manusia dapat terjaga kejelasannya, terhindar dari percampuran nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*), serta memperoleh legitimasi sosial dan hukum (al-Syathibi dalam Kamali, 2021).

Pada era modern, Muhammad al-Thahir Ibn Ashur mengembangkan kajian *maqāṣid* secara lebih sistematis dengan memisahkan antara *maqāṣid ‘āmmah* (tujuan umum syariat) dan *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus pada bab-bab hukum tertentu). Dalam ranah hukum keluarga, Ibn Ashur menekankan pentingnya nilai *musāwawah* (kesetaraan) dan *al-wifāq* (keharmonisan) sebagai *maqāṣid khāṣṣah* dari disyariatkannya pernikahan (Ibn Ashur, 2021). Jasser Auda kemudian memperkaya kajian ini melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka nilai yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman, berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan tekstual (Auda, 2021).

Konsep *kafā'ah* merupakan salah satu topik yang diperdebatkan secara intensif dalam *fikih munakahat* lintas mazhab. Mazhab Hanafi cenderung merumuskan *kafā'ah* secara ketat dengan memasukkan unsur nasab (khususnya kesukuan Arab - non-Arab, Quraisy - non-Quraisy), profesi, kemerdekaan (bukan hamba sahaya), dan kekayaan sebagai elemen *kafā'ah* yang dapat menjadi dasar pembatalan nikah oleh wali (Wahid, 2022). Mazhab Maliki sebaliknya cenderung longgar, dengan hanya menempatkan keberagamaan (*dīn*) sebagai satu-satunya unsur *kafā'ah* yang dipertimbangkan secara hukum, sehingga perbedaan nasab maupun status sosial tidak menjadi alasan pembatalan nikah.

Mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab rujukan al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in*, mengambil posisi moderat dengan mengakui unsur nasab dan status sosial sebagai bagian dari *kafā'ah*, namun tetap menempatkannya sebagai hak wali (*ḥaqq al-walī*) yang dapat digugurkan melalui keridaan (*riḍā*), bukan sebagai syarat sah nikah secara mutlak (al-Malibari dalam al-Bakri, 2021). Adapun mazhab Hanbali secara umum sejalan dengan mazhab Syafi'i, dengan penekanan tambahan pada pentingnya kesalehan sebagai unsur *kafā'ah* yang paling utama dibandingkan unsur lainnya.

Variasi pandangan lintas mazhab ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* bukanlah konsep yang monolitik dalam fikih Islam, melainkan medan ijtihad yang terbuka terhadap perbedaan penafsiran, sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya di mana masing-masing mazhab berkembang. Mazhab Hanafi yang berkembang di lingkungan masyarakat Arab dengan struktur kesukuan yang kuat cenderung mengakomodasi nasab sebagai unsur penting, sementara mazhab Maliki yang berkembang di lingkungan masyarakat Madinah yang lebih egaliter cenderung menyederhanakan *kafā'ah* pada dimensi keagamaan semata (Wahid, 2022). Variasi ini menjadi pijakan penting bagi penelitian ini dalam melakukan pembacaan kontekstual terhadap rumusan *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in*.

Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrah al-‘Ain bi Muhimmāt al-Dīn merupakan *kitab syarah* (penjelasan) atas matan Qurrah al-‘Ain karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari sendiri. Kitab ini disusun pada pertengahan abad ke-16 Masehi dan menjadi salah satu rujukan fikih Syafi'iyah yang paling populer di kawasan Asia Tenggara, khususnya di lingkungan pendidikan pesantren tradisional Indonesia (Azra, 2022). Popularitas kitab ini tidak terlepas dari sistematikanya yang runtut, bahasanya yang relatif ringkas, serta kedudukannya sebagai kitab standar dalam jenjang pendidikan menengah pesantren sebelum santri melanjutkan pada kitab-kitab fikih yang lebih kompleks seperti *I‘ānah al-Ṭālibīn* karya Sayyid Bakri al-Syatha, yang merupakan syarah lanjutan atas kitab yang sama.

Dalam struktur pembahasannya, *kitab Fath al-Mu'in* mengikuti pola umum kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, yang membahas bab nikah setelah bab-bab ibadah (*ṭahārah*, *ṣalāt*, *zakāt*, *ṣiyām*, dan *ḥajj*) serta sebagian bab muamalah. Penempatan pembahasan tersebut merefleksikan konsepsi bahwa pernikahan merupakan institusi hukum yang terintegrasi dalam sistem hukum Islam, dengan karakter yang memadukan dimensi ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, pernikahan tidak dipahami semata sebagai hubungan privat antar individu, melainkan juga sebagai institusi yang mengandung implikasi sosial, moral, dan keagamaan. (al-Malibari dalam al-Bakri, 2021). Bab nikah dalam kitab ini memuat pembahasan komprehensif mulai dari definisi, hukum, syarat dan rukun, hingga adab serta kriteria memilih calon pasangan yang ideal.

Jejak historis penyebaran kitab ini di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari jaringan intelektual ulama Timur Tengah dan Nusantara yang intensif terjalin sejak abad ke-17 hingga ke-19, di mana para ulama Nusantara yang belajar di Haramain membawa pulang kitab-kitab Syafi'iyah, termasuk *Fath al-Mu'in*, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan pesantren (Azra, 2022). Hingga saat ini, kitab tersebut tetap dipertahankan dalam kurikulum banyak pesantren salaf di Jawa, Madura, dan sebagian wilayah Sumatra, sehingga pemahaman santri terhadap konsep pernikahan termasuk kriteria pemilihan pasangan sangat dipengaruhi oleh rumusan-rumusan yang terdapat dalam kitab ini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah teks kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh* Qurrah al-'Ain karya Zainuddin al-Malibari, khususnya pada bab nikah (*bāb al-nikāḥ*). Sumber data sekunder meliputi karya-karya ulama klasik dan kontemporer terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, di antaranya *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazali, *al-Muwāfaqāt* karya al-Syathibi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibn Ashur, *I'ānah al-Ṭālibīn* karya al-Bakri, serta literatur kontemporer seperti karya Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali, di samping artikel-artikel jurnal terakreditasi yang relevan dengan tema penelitian dan regulasi hukum keluarga Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka secara sistematis, dengan langkah-langkah: (1) identifikasi dan pengumpulan teks bab nikah *Fath al-Mu'in* beserta kitab-kitab syarahnya; (2) kategorisasi kriteria pemilihan pasangan yang termuat dalam teks; (3) penelusuran dalil (hadis dan ayat al-Qur'am) yang menjadi rujukan setiap kriteria; dan (4) komparasi dengan pandangan mazhab lain serta kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dengan pendekatan *maqāṣidī*, yaitu membaca setiap kriteria pemilihan pasangan dalam teks *Fath al-Mu'in* kemudian mengonfirmasikannya dengan kelima kategori *maqāṣid al-syarī'ah* atau *al-kulliyyāt al-khams*, serta prinsip *maṣlaḥah* dan *'urf* (kebiasaan yang

berlaku) untuk menilai relevansi kontekstualnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, dengan membandingkan pandangan al-Malibari dengan pandangan ulama fikih lain lintas mazhab serta pendekatan *maqāṣid* kontemporer, guna menghasilkan sintesis kritis yang komprehensif.

Untuk menjaga keabsahan data (*trust worthiness*), penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu mengonfirmasi temuan dari teks primer dengan sumber-sumber sekunder yang relevan serta pandangan beberapa ulama kontemporer, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat subjektif-tunggal, melainkan terverifikasi melalui berbagai perspektif keilmuan yang saling melengkapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kriteria Pemilihan Pasangan dalam Bab Nikah *Fath al-Mu'in*

Al-Malibari dalam bab nikah kitab *Fath al-Mu'in* merumuskan sejumlah kriteria yang dianjurkan (*sunnah/mustahab*) dalam memilih calon pasangan, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori berikut.

a. *Al-Dīn* (Keberagamaan)

Kriteria *al-dīn* ditempatkan sebagai kriteria paling utama. Al-Malibari mengutip hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk mengutamakan perempuan yang memiliki agama (*dīn*) dibandingkan perempuan yang hanya menonjol dari sisi kecantikan atau kekayaan, sebab keberagamaan akan menjadi penopang keharmonisan rumah tangga serta pendidikan generasi berikutnya (al-Malibari dalam al-Bakri, 2021). Kriteria ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa perempuan yang dinikahi hendaknya dipilih karena keberagamaannya, agar seseorang tidak merugi (al-Bukhari dalam al-Zuhayli, 2022).

b. *Al-Nasab* dan *Kafā'ah* (Garis Keturunan dan Kesetaraan)

Kriteria kedua mencakup kesetaraan dalam hal keturunan, status sosial, dan profesi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i yang diikuti al-Malibari, *kafā'ah* dijadikan sebagai salah satu syarat yang berkaitan dengan hak perwalian (*ḥaqq al-walī*), bukan syarat sah nikah secara mutlak, sehingga jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa persetujuan wali,

maka wali memiliki hak untuk mengajukan pembatalan (*faskh*) (al-Malibari dalam al-Bakri, 2021).

c. *Al-Bikr* dan *Al-Walūd* (Keperawanan dan Potensi Kesuburan)

Kriteria ketiga dipandang penting dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan sebagai sarana regenerasi dan keberlangsungan keturunan. Al-Malibari mendasarkan kriteria ini pada hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur dan penuh kasih sayang (*al-walūd al-wadūd*), karena melalui merekalah umat akan berkembang biak secara kuantitas maupun kualitas (al-Malibari dalam al-Bakri, 2021).

d. *Al-Jamāl* (Kecantikan/Keelokan Fisik)

Kriteria keempat ditempatkan sebagai kriteria pelengkap, bukan yang utama. Al-Malibari menganjurkan agar calon suami melihat calon istrinya (*nazar*) sebelum akad, sebagai sarana memastikan kecocokan dan mencegah penyesalan di kemudian hari, sejalan dengan hadis riwayat al-Mughirah bin Syu'bah yang menceritakan anjuran Nabi SAW kepada seorang sahabat untuk melihat calon istrinya lebih dahulu (al-Bukhari dalam al-Zuhayli, 2022).

e. Menghindari *Kekerabatan* yang Terlalu Dekat

Kriteria kelima didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi dan kualitas keturunan. Al-Malibari mengutip pandangan sebagian ulama yang menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat yang terlalu dekat guna menghindari potensi keturunan yang lemah, sekaligus memperluas jaringan kekerabatan sosial (*al-taqārub al-ijtimā'ī*) melalui pernikahan dengan pihak luar (al-Malibari dalam al-Bakri, 2021).

2. Analisis *Maqāṣid* terhadap Kriteria Pemilihan Pasangan

Tabel berikut menyajikan sintesis relasi antara kriteria pemilihan pasangan dalam kitab *Fath al-Mu'in* dengan kelima dimensi *al-kulliyāt al-khams* beserta tingkat relevansi kontekstualnya berdasarkan hasil analisis.

Tabel 1. sintesis relasi antara kriteria pemilihan pasangan dalam kitab *Fath al-Mu'in*

Kriteria	Dimensi <i>Maqāṣid</i>	Justifikasi <i>Naqlī</i> /' <i>Aqlī</i>	Relevansi Kontekstual
<i>Al-Dīn</i>	<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Hadis anjuran mengutamakan agama	Sangat relevan; berlaku lintas zaman

Kriteria	Dimensi <i>Maqāṣid</i>	Justifikasi <i>Naqlī/‘Aqlī</i>	Relevansi Kontekstual
<i>Nasab & Kafā'ah</i>	<i>Maṣlahah al-Ussrah</i>	Hak wali; ‘urf sosial Malabar abad ke-16	Perlu kontekstualisasi; rawan bias sosial
<i>Al-Walūd</i>	<i>Ḥifẓ al-Nasl</i>	Hadis anjuran menikahi yang subur	Relevan; didukung sains reproduksi
<i>Al-Jamāl</i>	<i>Ḥifẓ al-Nafs</i>	Anjuran <i>nazar</i> sebelum akad	Relevan sebagai preferensi, bukan syarat
Hindari kerabat dekat	<i>Ḥifẓ al-Nasl</i>	Pandangan ulama & pertimbangan kesehatan	Relevan; dikuatkan ilmu genetika modern

Jika kelima kriteria tersebut dianalisis melalui kerangka *al-kullīyyāt al-khams*, dapat ditemukan pola relasi yang cukup jelas sebagaimana tergambar pada tabel di atas. Kriteria *al-dīn* secara langsung berkorelasi dengan *maqṣad ḥifẓ al-dīn*, karena keberagamaan calon pasangan akan menentukan kualitas pendidikan keagamaan dalam keluarga serta menjadi fondasi moral dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Al-Zuhayli menegaskan bahwa penempatan kriteria *dīn* sebagai yang utama dalam fikih klasik menunjukkan kepekaan syariat terhadap prioritas nilai spiritual di atas nilai material maupun fisik (al-Zuhayli, 2022).

Kriteria *al-walūd* dan anjuran menghindari pernikahan kerabat terlalu dekat berkorelasi kuat dengan *maqṣad ḥifẓ al-nasl*, sebab keduanya berorientasi pada keberlangsungan dan kualitas keturunan. Dari perspektif kesehatan modern, anjuran untuk tidak menikahi kerabat yang terlalu dekat sejalan dengan temuan ilmu genetika mengenai risiko penyakit keturunan akibat pernikahan sedarah (*consanguineous marriage*), sehingga kriteria fikih klasik ini justru mendapatkan pembenaran ilmiah kontemporer (Kamali, 2021).

Adapun kriteria *al-jamāl* (kecantikan fisik) dapat dikaitkan dengan *maqṣad ḥifẓ al-nafs* dalam pengertian yang lebih luas, yakni menjaga stabilitas psikologis dan emosional pasangan agar tidak mudah tergoda melakukan penyelewengan akibat ketidakcocokan fisik yang tidak terkomunikasikan sejak awal. Anjuran *nazar* (melihat calon pasangan) sebelum akad merupakan mekanisme preventif (*ḥimāyah wiqā'iyyah*) yang dirancang syariat untuk meminimalisasi risiko penyesalan dan perceraian di kemudian hari (Auda, 2021).

Persoalan paling kompleks muncul pada kriteria *kafā'ah* dalam dimensi nasab dan status sosial. Di satu sisi, konsep ini dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga *maṣlahah al-usrah* melalui kesetaraan latar belakang yang berpotensi meminimalkan gesekan sosial dan budaya dalam rumah tangga. Namun di sisi lain, apabila konsep *kafā'ah* dan *nasab* dipahami secara kaku sebagai persyaratan yang bersifat mutlak, pemaknaan tersebut berpotensi bertentangan dengan *maqṣad al-musāwah* (prinsip kesetaraan), yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 yang menyatakan bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah SWT diukur dari ketakwaan, bukan dari nasab maupun status sosial (Auda, 2021).

Ibn Ashur sendiri, meski mengakui keberadaan konsep *kafā'ah* dalam fikih klasik, menegaskan bahwa *kafā'ah* semestinya dipahami sebagai preferensi sosiologis (*afḍaliyyah ijtīmā'īyyah*) yang bersifat kondisional, bukan sebagai ketentuan *syar'i* yang mengikat secara mutlak. Beliau berargumen bahwa jika *kafā'ah* dipaksakan sebagai syarat sah nikah, maka hal tersebut justru bertentangan dengan *maqṣad 'āmm* dari disyariatkannya nikah itu sendiri, yakni memudahkan (*al-taysīr*) proses pembentukan keluarga bagi setiap individu tanpa memandang status sosialnya (Ibn Ashur, 2021).

3. Komparasi Kriteria *Fath al-Mu'in* dengan Kitab-Kitab Fikih Lain

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga membandingkan rumusan *Fath al-Mu'in* dengan kitab-kitab fikih Syafi'iyah lain, khususnya *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Sayyid Bakri al-Syatha, yang merupakan syarah lanjutan atas matan yang sama. Secara umum, *I'ānah al-Ṭālibīn* tidak menampilkan perbedaan substansial dari *Fath al-Mu'in*, namun memberikan elaborasi lebih rinci terkait batasan-batasan *kafā'ah* dalam praktik peradilan agama, termasuk mekanisme pengajuan *faskh* oleh wali apabila terjadi ketidak setaraan yang dianggap merugikan (al-Bakri, 2021).

Perbandingan dengan kitab-kitab fikih di luar mazhab Syafi'i menampilkan variasi yang lebih signifikan. Sebagaimana telah disinggung, mazhab Hanafi cenderung memberikan bobot lebih besar pada aspek nasab dan kesukuan, sedangkan mazhab Maliki menyederhanakan *kafā'ah* hanya pada dimensi

keagamaan. Variasi lintas mazhab ini menegaskan bahwa rumusan al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* bukanlah satu-satunya rumusan yang otoritatif dalam tradisi fikih Islam, melainkan salah satu varian pandangan yang berada dalam spektrum pandangan yang lebih luas, sehingga terbuka ruang *ijtihad* untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan konteks sosial kontemporer (Wahid, 2022).

4. Relevansi dengan Hukum Keluarga Positif di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak secara eksplisit mengatur *kafā'ah* sebagai syarat sah perkawinan. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum materiil di Pengadilan Agama, tidak menempatkan kesetaraan nasab maupun status sosial sebagai syarat sah nikah, melainkan lebih menekankan pada syarat-syarat administratif dan substantif seperti kecakapan hukum, tidak adanya halangan perkawinan, serta persetujuan kedua calon mempelai (Fauzan & Habibah, 2025).

Ketidak hadirannya *kafā'ah* nasab sebagai syarat hukum positif di Indonesia dapat dibaca sebagai bentuk konvergensi antara semangat *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dimensi *musāwāh* dengan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin konstitusi. Fauzan dan Habibah (2025) menemukan bahwa dalam praktik peradilan agama kontemporer, alasan ketidak setaraan nasab hampir tidak pernah dijadikan dasar pembatalan perkawinan, dan sebaliknya, pertimbangan keberagaman serta kesiapan ekonomi-psikologis lebih dominan dijadikan pertimbangan hakim maupun keluarga dalam menyetujui sebuah pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran empiris dari pemahaman *kafā'ah* klasik menuju pemahaman yang lebih substantif dan *maqāṣid*.

5. Perspektif Kesetaraan Gender

Analisis kritis terhadap bab nikah *Fath al-Mu'in* juga perlu memperhatikan dimensi kesetaraan gender. Sebagian kriteria yang dirumuskan al-Malibari, seperti *al-bikr* (keperawanan) dan *al-jamāl* (kecantikan), secara tekstual lebih banyak diarahkan sebagai kriteria dalam memilih calon istri, sementara kriteria

simetris bagi calon suami relatif kurang ditekankan dalam struktur pembahasan yang sama. Kondisi ini mencerminkan konteks sosial-historis masyarakat Malabar abad ke-16 yang patriarkis, di mana laki-laki umumnya berperan sebagai pihak yang secara aktif memilih, sementara perempuan lebih banyak diposisikan sebagai pihak yang dipilih (Fauzan & Habibah, 2025).

Dari perspektif *maqāṣid* kontemporer, ketimpangan penekanan semacam ini perlu dibaca secara kritis dan tidak serta-merta direproduksi dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi resiprositas dan kesetaraan peran dalam relasi pernikahan. Beberapa hadis yang menjadi rujukan al-Malibari sesungguhnya juga berlaku secara umum (*‘āmm*) untuk kedua belah pihak, sehingga kriteria seperti keberagamaan dan kecocokan semestinya dipahami sebagai kriteria resiprokal yang berlaku baik bagi calon suami maupun calon istri, bukan semata beban yang dibebankan secara sepihak kepada perempuan (Auda, 2021).

6. Tantangan Kontemporer dan Reaktualisasi

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin egaliter dan terbuka terhadap mobilitas sosial, penerapan *kafā'ah* dalam pengertian kesetaraan nasab dan status sosial sebagaimana dirumuskan al-Malibari perlu dibaca secara kontekstual. Sejumlah kalangan pesantren modern di Indonesia telah mulai bergeser dari pemahaman *kafā'ah* berbasis nasab menuju *kafā'ah* berbasis kesalehan (*al-kafā'ah al-dīniyyah*), sejalan dengan pesan hadis yang secara eksplisit menempatkan agama sebagai kriteria utama pemilihan pasangan (Nasution, 2023).

Pergeseran pemahaman ini dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* kontekstual yang tetap berpijak pada *ruh maqāṣid al-syarī'ah*, yakni mewujudkan *maṣlaḥah* dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Rahman menegaskan bahwa fikih klasik, termasuk *Fath al-Mu'in*, sejatinya bersifat kontekstual (*‘aṣrī*) sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Malabar pada abad ke-16, sehingga penerapannya di era kontemporer memerlukan proses *ijtihad* ulang (*i‘ādah al-ijtihād*) yang mempertimbangkan realitas sosiologis yang berbeda (Rahman, 2024).

Meski demikian, studi ini juga menemukan bahwa sebagian besar kriteria dalam *Fath al-Mu'in* terutama *al-dīn*, *al-walūd*, dan anjuran *naẓar*, tetap memiliki relevansi tinggi dan bahkan semakin dikuatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, baik dalam bidang psikologi keluarga maupun kesehatan reproduksi. Dengan demikian, sikap kritis yang dibangun dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menolak keseluruhan rumusan fikih klasik, melainkan untuk melakukan seleksi kontekstual (*al-intiqā' al-siyāqī*) terhadap aspek-aspek yang memerlukan reaktualisasi, tanpa mengabaikan aspek-aspek yang telah terbukti relevan sepanjang zaman.

Implikasi dari temuan ini penting bagi pengembangan kurikulum pendidikan *fikih munakahat* di lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren yang masih menjadikan *Fath al-Mu'in* sebagai kitab rujukan. Pengajaran bab nikah perlu disertai dengan kontekstualisasi *maqāṣid* agar santri tidak semata memahami teks secara literal, tetapi juga mampu menangkap ruh dan tujuan di balik setiap ketentuan fikih, sehingga mampu menerapkannya secara bijak dalam kehidupan sosial yang terus berkembang.

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur. Pertama, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) sehingga tidak menyertakan data empiris lapangan mengenai persepsi masyarakat atau santri terhadap kriteria-kriteria pemilihan pasangan yang dikaji. Kedua, analisis *maqāṣidī* yang digunakan, meskipun berupaya objektif, tetap mengandung unsur interpretasi subjektif peneliti dalam mengaitkan setiap kriteria dengan dimensi *al-kullīyyāt al-khams*. Ketiga, cakupan komparasi lintas mazhab dalam penelitian ini masih bersifat garis besar dan belum menyelami secara mendalam literatur primer masing-masing mazhab. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, baik secara metodologis maupun cakupan data.

D. Kesimpulan

Hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional, namun tetap berada

dalam koridor hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kasus kawin lari, hukum adat dipandang sebagai bagian dari penyelesaian konflik sosial yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan keharmonisan komunitas. Namun, praktik-praktik tersebut kadang berbenturan dengan prinsip hukum nasional, khususnya jika menyangkut pelanggaran hak individu atau tidak memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas formal suatu pernikahan.

Untuk menghindari konflik antara dua sistem hukum ini, diperlukan model harmonisasi yang mengintegrasikan norma adat ke dalam kerangka hukum nasional secara selektif dan kontekstual. Peraturan daerah serta kolaborasi antara lembaga adat dan institusi negara menjadi kunci dalam menciptakan ruang legal yang adil, manusiawi, dan adaptif. Pendekatan seperti hybrid law memungkinkan nilai-nilai lokal tetap hidup sembari menjunjung prinsip keadilan formal. Dengan demikian, integritas antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan melalui dialog, pengakuan setara, dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam sistem hukum nasional yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2023). Kawin Lari dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4).
- Ahmad Fahry Pratama. (2025). Kedudukan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa di Era Modern. *Journal of Social and Communication*, 1(2). <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc>
- Alfariel, E. A., Abidin, F. A., Wardana, M. K., & Alfatoni, M. A. (2025). Pemahaman Dasar dalam Hukum Adat. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 142–159. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>
- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2), 120–125. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>
- Aulia, R. (2021). *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* [Tesis, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari]. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7663/>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Ditjen Bina Adwil. (2025, Mei 26). *Kemendagri Dorong Pemda Terbitkan Perda untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat*.

- <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-dorong-pemda-terbitkan-perda-untuk-lindungi-hak-masyarakat-adat-atas-tanah-ulayat>
- Feri Rinaldi, Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan, & Ahmad Ansyari Siregar. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).
- Gede Yoga Satrya Wibawa. (2025). Reinterpretasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adat dalam Konstruksi Hukum CSR Labda Pencengkremen Desa Berbasis Tri Hita Karana. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(4).
- Ihsanudin, M. (2024). Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 49–58. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i2.8675>
- Limbong, D. B., Pura, M. H., & Ramadhan, L. (2023). The Existence of Decisions of Customary Institutions in the Settlement of Criminal Cases in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 8(3). <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12838>
- Lubis, A. F., & Putra, I. (2018). Tantangan Hukum Adat dari Masyarakat Pedesaan dalam Era Modern: Kajian Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(3), 2095–2104.
- Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). Penguatan Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional. *Tanjungpura Law Journal*, 9(2).
- Mesa, G. D., & Frans, M. P. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UNRAM PRESS.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Hidayah, M. A. (2024). Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>
- Ramadhan, M. A., & Syahfrudin, M. A. (2023). Implementasi dan Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 204–217. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.546>
- Selvi Yulianti. (2025). Pendekatan Hibrida dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: (Sinergi Antara Advokasi Hukum dan Mediasi). *ASA*, 7(2), 22–34. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.152>
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>

- Yusri, M. (2021). *Dampak Keluarga Kawin Silariang Di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yusri, M., Amin, M., & Kasman, S. (2021). Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Mercusuar Volume*, 2(4).
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Kencana Prenada Media Group.